



P U T U S A N

Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Poniman Alias Kenyot;  
Tempat lahir : Sidodadi;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 2 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kabuapten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adnan, SH., Permana Wirahadibrata, SH., dan Rahmad Abdillah, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhie Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Juli 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa PONIMAN Als KENYOT pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Warung dan rumah terdakwa yang berada di Lingk. II Kel. Sidomukti Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Alexander P Sidabutar dan saksi SP. Simatupang selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung mie Lingk. II Kel. Sidomukti Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan milik terdakwa sering dijadikan tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN



peredaran gelap transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi SP. Simatupang langsung menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib saksi Alexander P Sidabutar bersama saksi SP. Simatupang masuk kedalam warung mie tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat penangkapan terdakwa membuang sesuatu ketanah dekat pintu masuk warung tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditanah dekat pintu masuk warung mie terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu miliknya dan atas keterangan terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari ruang tamu rumah terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan diatas pintu kamar mandi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Poniman Als Kenyot mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa beli dari Edi (dpo/belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 128/IL.10089/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisikan



butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) dan berat kotor (brutto) 1,0 (satu koma nol) gram;

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3153/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka PONIMAN Als KENYOT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PONIMAN Als KENYOT, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Warung dan rumah terdakwa yang berada di Lingk. II Kel. Sidomukti Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Alexander P Sidabutar dan saksi SP. Simatupang selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung mie Lingk. II Kel. Sidomukti Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan milik terdakwa sering dijadikan tempat peredaran gelap transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi SP. Simatupang langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib saksi Alexander P Sidabutar bersama saksi SP. Simatupang masuk kedalam warung mie tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat penangkapan terdakwa membuang sesuatu ketanah dekat pintu



masuk warung tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditanah dekat pintu masuk warung mie terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu miliknya dan atas keterangan terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari ruang tamu rumah terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana terdakwa, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan diatas pintu kamar mandi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Poniman Als Kenyot mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa beli dari Edi (dpo/belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)perpaketnya namun perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kePolres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 128/IL.10089/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma satu enam) dan berat kotor (brutto) 1,0 (satu koma nol) gram;
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3153/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka PONIMAN Als KENYOT adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PONIMAN Als KENYOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative pertama Pasal 114 ay at (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIMAN Als KENYOT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga ) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah gulungan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Poniman Alias Kenyot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gulungan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 208/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 24 Juni 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020 tersebut baik Penuntut Umum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 216/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 1 Juli 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PONIMAN AIS KENYOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative pertama **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIMAN AIS KENYOT** berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami: OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H., M.H. dan AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: NELSON GURNING, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

LELIWATY, S.H., M.H..

dto

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

NELSON GURNING, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2020/PT MDN